SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli dengan memastikan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya berfungsi benar dan akurat, membantu menciptakan keteraturan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, sehingga mengurangi potensi konflik akibat ketidakakuratan alat ukur;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi objek dan jenis retribusi pelayanan umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Copyright : *https://jdih.jambikota.go.id*

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 669);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Judul Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Copyright : *https://jdih.jambikota.go.id*

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang meliputi:
   a. pemeriksaan;
   b. pengujian; dan
   c. pembubuhan dan/atau pemasangan dengan Tanda Tera atau pemberian surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah atau Tanda Batal.

(2) Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang oleh UPTD Metrologi dilaksanakan di:
   a. kantor UPTD Metrologi;
   b. tempat Sidang Tera Ulang di luar kantor UPTD Metrologi;
   c. tempat UTTP terpasang tetap; dan
   d. tempat UTTP terpakai.

(3) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke Kantor UPTD Metrologi.

(4) Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga membawa UTTP dalam keadaan bersih dan tidak berkarat ke tempat sidang Tera Ulang.

(5) Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar permohonan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga.

(6) Pelaksanaan Tera dan/atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan Pemilik/Pemakai UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, peralatan dan perlengkapan kerja, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, teknisi, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

(7) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

3. Pasal 5 dihapus

Copyright : *https://jdih.jambikota.go.id*

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,

Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

Copyright : *https://jdih.jambikota.go.id*